



**PENETAPAN**

**Nomor 35/Pdt.P/2019/PA Msh**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, tempat tanggal lahir: Desa Moso, 05-06-1969, umur 50 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Negeri Gale-gale, Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah, sebagai PEMOHON I;

PEMOHON II, tempat tanggal lahir: Gale-Gale, 04-07-1991, umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Negeri Gale-gale, Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah, sebagai PEMOHON II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Maret 2019 telah mengajukan permohonan Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi dengan Nomor 35/Pdt.P/2019/PA Msh tanggal 2 April 2019 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 09-04-2015, yang dilaksanakan di Negeri Gale-Gale, Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah, dihadapan Pembantu PPN yang bernama Bapak La Ode Hamit, dengan Wali Nikah yakni Ayah Kandung Pemohon II yang bernama La Ino, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama Abdullah La Ino dan Alwi A. Manukuani, serta mahar berupa uang sebesar Rp.50.000-, (lima puluh ribu rupiah), dibayar tunai;

Anonimasi Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2019/PA.Msh @ hal. 1 dari 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan, dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau sesusuan yang dapat membatalkan perkawinan secara syariat islam;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Negeri Gale-gale, sampai sekarang dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  - 3.1. Jainul Tehuayo, tempat tanggal lahir Moso, 18-11-2003;
  - 3.2. Muhammad Rifai Tehuayo, tempat tanggal lahir Gale-Gale, 03-03-2016;
  - 3.3. Syarifudin Tehuayo, tempat tanggal lahir Gale-gale, 01-07-2018;
4. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam;
5. Bahwa semenjak menikah Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/Buku Kutipan Akta Nikah, karena tidak ada diberikan oleh PPN kepada Pemohon I dan Pemohon II walau pernah ditelusuri ke KUA Kecamatan Seram Utara Barat, ternyata pernikahan para Pemohon tidak didaftarkan;
7. Bahwa maksud dan tujuan permohonan itsbat nikah ini agar dapat dicatatkan perkawinan Permohon I dan Pemohon II dan selanjutnya dapat diterbitkan Kutipan Akta Nikah Oleh Kantor Urusan Agama dan selanjutnya akan mengurus Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti keabsahan untuk memperoleh kepastian hukum dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pmohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Masohi c.q, Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

### PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 09-04-2015, di Negeri Gale-Gale, Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah;
3. Membebakan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Anonimasi Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2019/PA.Msh @ hal. 2 dari 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Subsider:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Masohi dengan Nomor 35/Pdt.P/2019/PA.Msh oleh Jurusita Pengganti, dan sejak diumumkan sampai pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan yang terbuka untuk umum, selanjutnya maksud dan isi permohonan para Pemohon tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya maka Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi di persidangan yang masing-masing telah memberikan keterangannya secara terpisah di bawah sumpah menurut cara agama Islam sebagai berikut:

1. SAKSI I, lahir di Gale-gale, 1 Januari 1951, Agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Negeri Gale-Gale, Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri karena pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah saksi hadir yang dilaksanakan di Negeri Gale-gale, Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah pada tanggal 09 April 2015, yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Pembantu PPN bernama La Ode Hamid, sedangkan yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama La Ino, dan yang menjadi saksi nikah para Pemohon adalah Abdullah La Ino dan Alwi A. Amanukuani, serta maskawin berupa uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

Anonimasi Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2019/PA.Msh @ hal. 3 dari 10

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah ataupun hubungan saudara sesusuan;
- Bahwa selama menikah, para Pemohon bertempat tinggal di Gale-gale, Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Maluku Tengah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saat Pemohon I menikah bersatus bujang (jejaka) dan Pemohon II berstatus gadis (perawan);
- Bahwa selama menikah hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

2. SAKSI II, lahir di Gale-gale, 5 Februari 1952, Agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Negeri Gale-gale, Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa Saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 April 2015 Gale-gale, Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Pembantu PPN, bernama La Ode Hamid, sedangkan yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama La Ino;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah para Pemohon adalah Taher Wally dan Namen Pole, serta maskawin berupa uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam;

Anonimasi Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2019/PA.Msh @ hal. 4 dari 10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah ataupun hubungan saudara sesusuan;
- Bahwa selama menikah, para Pemohon bertempat tinggal di Gale-gale, Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Maluku Tengah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saat Pemohon I menikah bersatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa selama menikah hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut para Pemohon tidak keberatan terhadap pertanyaan kepada saksi, selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang yang telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di muka;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan persidangan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Masohi telah mengumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Masohi tentang permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengisbatkan pernikahannya dengan memberikan kesempatan kepada siapa saja yang merasa berkepentingan untuk mengajukan keberatan atas permohonan itsbat tersebut, dan ternyata sejak ditempelkannya pengumuman tersebut di atas hingga hari persidangan, tidak seorangpun yang mengajukan keberatannya di Pengadilan Agama Masohi;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri dan telah menerangkan hal-hal yang berkaitan dengan dalil-dalil permohonannya;

*Anonimasi Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2019/PA.Msh @ hal. 5 dari 10*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 09-04-2015, yang dilaksanakan di Negeri Gale-Gale, Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah, dihadapan Pembantu PPN yang bernama Bapak La Ode Hamit, dengan Wali Nikah yakni Ayah Kandung Pemohon II yang bernama La Ino, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama Abdullah La Ino dan Alwi A. Manukuani, serta mahar berupa uang sebesar Rp.50.000,-, (*lima puluh ribu rupiah*), dibayar tunai, sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dengan Pemohon II berstatus perawan, dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau sesusuan yang dapat membatalkan perkawinan dan telah dilaksanakan sesuai syari'at Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana termuat dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon I dan Pemohon II, kedua saksi juga sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II mengetahui dengan jelas mengenai pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan kedua saksi juga tahu betul siapa yang menikahkan dan yang menjadi wali serta apa yang menjadi mahar pada pernikahan dan juga tahu siapa yang menjadi saksi nikah saat pernikahan, oleh karena saksi pertama dan saksi kedua menghadiri pernikahan para Pemohon, olehnya itu keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat, didengar, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, sehingga keterangan saksi tersebut telah terbukti memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil para Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Anonimasi Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2019/PA.Msh @ hal. 6 dari 10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 09 April 2015 di Negeri Gale-gale, Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah, yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Pembantu PPN bernama La Ode Hamid, sedangkan yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama La Ino, dan yang menjadi saksi nikah para Pemohon adalah Abdullah La Ino dan Alwi A. Amanukuani, serta mahar berupa uang sebesar Rp.50.000-, (*lima puluh rupiah*), dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang (jejaka) sedangkan Pemohon II berstatus gadis (perawan);
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan dan larangan untuk menikah dan selama pernikahan tidak pernah ada pihak yang keberatan dan tidak pernah terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan sebagaimana aturan hukum Islam dan aturan perundang-undangan berlaku;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan di hadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah namun hingga saat ini Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah mendapatkan Buku Nikah;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam dalil-dalil syar'i sebagai berikut;

- Dalam hadis Nabi saw. berbunyi:

**لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ**

Artinya: “Tidak (sah) nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil”.

- Dalam Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 236:

**فَإِنْ شَهِدَتْ لَهَا بِرِيَّةً عَلَى وَقْفِ الدَّعْوَى ثَبَتَ الزَّوْجَةُ**

Anonimasi Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2019/PA.Msh @ hal. 7 dari 10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya".

- Dalam Kitab *Ushulul Fiqhi* Abdul Wahab Khalaf halaman 93:

**يعرف فلانة زوجة فلان شهد بالزواج قدام لم يقر له دليل على إنعائها**

Artinya: "Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi serta ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa selain itu, telah memenuhi pasal 30 Kompilasi Hukum Islam calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut diatas juga tidak melanggar larangan sebuah pernikahan sebagaimana ketentuan pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam antara lain karena adanya pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan ternyata tidak terdapat dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa para Pemohon mohon agar pernikahannya dapat disahkan untuk mendapatkan kepastian hubungan hukum antara Pemohon I dan Pemohon II yang akan digunakan untuk mengurus Buku Nikah, alasan mana dapat dipertimbangkan dan dianggap mempunyai kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah ternyata mempunyai kepentingan hukum yang layak dan ternyata pula pernikahan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Bab IV (pasal 39 sampai dengan pasal 44) Kompilasi Hukum Islam, serta telah memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta memperhatikan pasal 7 ayat (3) huruf (e), maka permohonan para Pemohon agar disahkan pernikahannya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan berdasarkan pula fakta bahwa antara Pemohon I

Anonimasi Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2019/PA.Msh @ hal. 8 dari 10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pemohon II tersebut telah secara nyata hidup sebagai suami isteri dan selama itu pula tidak ada orang yang keberatan, oleh Majelis dapat menetapkan bahwa hubungan hukum (*rechts bettrekking*) antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai suami isteri yang sah yang dinikahkan pada tanggal 09 April 2015 di Negeri Gale-gale, Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, untuk menertibkan administrasi perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2), Pasal 34 ayat (1) dan (4) serta Pasal 35 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah guna dicatat dan diterbitkan buku nikahnya sesuai dengan ruang yang tersedia pada point XVII akta nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2015 tentang pelayanan terpadu sidang keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam rangka penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang di tanggung oleh Tim Penggerak PKK Kabupaten Maluku Tengah yang besarnya sebagai tercantum dalam diktum penetapan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 09 April 2015, di Negeri Gale-gale, Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah;

Anonimasi Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2019/PA.Msh @ hal. 9 dari 10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini, yang ditanggung oleh Tim Penggerak PKK Kabupaten Maluku Tengah sejumlah Rp 96.000,00 (Sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis 24 April 2019 M., bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1440 H., oleh SITI ZAINAB PELUPESSY, S.HI., M.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu ABDURRAHIM UPUOLAT, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,

ttd

SITI ZAINAB PELUPESSY, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti ,

ttd

ABDURRAHIM UPUOLAT, S.H

### Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,-
3. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,-
4. Biaya Materai	: Rp	6.000,-

---

<b>Jumlah</b>	<b>: Rp</b>	<b>96.000,-</b>
---------------	-------------	-----------------

Sembilan puluh enam ribu rupiah

Salinan Penetapan ini sama bunyinya dengan aslinya.

Panitera,



Dra. ALAWIAH MONY

Anonimasi Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2019/PA.Msh @ hal. 10 dari 10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)